



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah;

- b. bahwa sebagai andalan Sumber Pendapatan Asli Daerah perlu didayagunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memperoleh produk bermutu dengan harga yang memadai serta dalam rangka membantu pengendalian stabilitas harga pasar;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor Prp.Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3060);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
17. Peraturan Permerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK. 120/11/1990 tentang Perizinan usaha Perikanan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1994 Nomor 23 Seri C Nomor 4);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- d. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- e. Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat;
- f. Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan, benih/bibit perkebunan atau bagian yang diusahakan untuk dikembangbiakkan;
- g. Hasil lainnya adalah hasil selain benih/bibit yang dapat dijual kepada masyarakat;
- h. Kebun Dinas adalah kebun yang dikelola Dinas-dinas Daerah untuk tujuan bimbingan penyuluhan, percontohan, perbanyak dan sumber benih/bibit;
- i. Balai Benih Ikan adalah Balai Benih yang dikelola oleh Dinas Perikanan untuk tujuan memperoleh benih ikan, bimbingan penyuluhan, percontohan;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tentang yang ditetapkan secara jabatan oleh pemangku jabatan tertentu;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan Retribusi Daerah akibat kurang bayar;

## B A B II

### PRODUKSI USAHA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya dilaksanakan oleh Dinas-dinas Daerah;
- (2) Biaya pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;

#### Pasal 3

Benih/bibit yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah dan yang diedarkan kepada masyarakat harus merupakan hasil seleksi dan bermutu baik yang dibuktikan dengan sertifikasi.

## B A B III

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut pembayaran atas setiap pembelian/penggunaan segala hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah semua hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi hasil produksi usaha daerah berupa :
  - a. benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. benih/bibit hasil perkebunan;
  - c. benih/bibit hasil perikanan;
  - d. benih/bibit hasil peternakan;
  - e. hasil lainnya yang tidak layak dijadikan benih/bibit dari usaha Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau Badan Hukum yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan penjualan Produksi Usaha Daerah.

## B A B IV

### GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

#### Pasal 8

Pemungutan Retribusi Produksi Usaha Daerah dilakukan dalam wilayah daerah.

## B A B V

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

#### Pasal 9

Tingkat pengguna Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah dan mutu benih/bibit yang dihasilkan jasa produksi.

## B A B VI

### PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN TARIF

#### Pasal 10

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan benih/bibit dan hasil lainnya, serta biaya administrasi dan Jasa Usaha dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

## B A B VII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 11

- (1) Setiap Produksi Usaha Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

1. Benih padi (berlabel biru)	Rp. 2.000/Kg
2. Benih jagung unggul	Rp. 2.500/Kg
3. Benih jagung hybrida	Rp. 7.500/Kg
4. Benih jagung manis (sweet Corn)	Rp.15.500/Kg
5. Benih jagung bunga (Pop Corn)	Rp. 4.000/Kg
6. Benih jagung sayur (Baby Corn)	Rp.15.000/Kg
7. Benih kacang hijau	Rp. 2.000/Kg

8. Benih kacang kedele	Rp. 2.500/Kg
9. Benih kacang tanah tanpa kulit	Rp. 4.000/Kg
10. Benih kacang panjang	Rp. 10.000/Kg
11. Benih bayam	Rp. 25.000/Kg
12. Benih cabe	Rp. 25.000/Kg
13. Benih terong	Rp. 25.000/Kg
14. Benih tomat	Rp. 25.000/Kg
15. Bibit mangga okulasi jenis unggul dalam negeri	Rp. 2.000/Anakan
16. Bibit mangga klonal	Rp. 3.500/Anakan
17. Bibit jeruk okulasi jenis unggul	Rp. 1.000/Anakan
18. Bibit nangka asal biji	Rp. 750/Anakan
19. Bibit nangka okulasi	Rp. 3.000/Anakan
20. Bibit advokad	Rp. 1.000/Anakan
21. Bibit durian okulasi	Rp. 5.000/Anakan
22. Bibit rambutan okulasi	Rp. 4.000/Anakan
23. Bibit sukun tunas akar	Rp. 3.000/Anakan
24. Bibit pisang jenis unggul perbanyak biasa	Rp. 3.000/Anakan
25. Bibit pisang jenis unggul hasil perbanyak dengan kultur jaring - setinggi 30 cm	Rp. 1.500/Anakan
26. Mata tempel mangga	Rp. 100/Mata
27. Mata tempel jeruk	Rp. 50/Mata
28. Buah mangga	Rp. 2.500/Kg
29. Buah jeruk	Rp. 3.000/Kg
30. Tanaman Hias	
- Palem dan sejenisnya	Rp. 5.000/Anakan
- Bunga-bunga non anggrek	Rp. 1.500/Anakan
- Anggrek Hybrida	Rp. 15.000/Anakan
- Anggrek Non Hybrida	Rp. 10.000/Pot
31. Bibit buah-buahan lainnya yang berasal dari biji	Rp. 1.000/Anakan
 b. Dinas Peternakan	
1. Ayam ras dan itik	
- anak (ayam, itik) umur < 1 minggu	Rp. 2.000/Ekor
- dewasa/dara (ayam, itik)	Rp. 10.000/Ekor
2. Mani cair (semen)	Rp. 7.500/Dosis
3. Pakan ternak	
- rumput unggul	Rp. 10/Stek Polis
- leguminosa unggul	Rp. 1.000 s/d
- leguminosa unggul	Rp. 10.000/Kg
4. Sapi	Rp. 250/Koker
- Sapi Bali potong :	
- Umur dibawah 1 1/2 thn	Rp. 350.000/ekor
- Umur diatas 1 1/2 thn	Rp. 500.000/ekor
- Sapi Non Lokal dan Ongol	
- Umur dibawah 1 1/2 thn	Rp. 450.000/ekor
- Umur diatas 1 1/2 thn	Rp. 600.000/ekor
5. Kambing dan Domba Lokal	
- Umur kurang 6 bulan	Rp. 30.000/ekor
- Umur diatas 6 bulan	Rp. 50.000/ekor

6. Kambing dan domba Non Lokal			
- Umur kurang 6 bulan		Rp. 50.000/ekor	
- Umur diatas 6 bulan		Rp. 80.000/ekor	
7. Babi Non Lokal			
- Umur dibawah 6 bulan		Rp. 100.000/ekor	
- Umur diatas 6 bulan		Rp. 150.000/ekor	
8. Ayam Buras			
- Umur dibawah 1 minggu		Rp. 1.000/ekor	
- Dewasa/dara		Rp. 7.500/ekor	

c. Dinas Perikanan.

1. Jenis ikan	Ukuran/Harga
	1-3
a. Karper	Rp. 75
b. Tawes	Rp. 50
c. Nilla	Rp. 30
d. Lele Dumbo	Rp. 50
e. Percil kodok lembu	Rp. 500/ekor
	3-5
	Rp. 100
	Rp. 75
	5-8
	Rp. 125
	Rp. 100
2. Hasil lainnya/Induk Ikan	
a. Karper	Rp. 10.000/Kg
b. Tawes	Rp. 8.500/Kg
c. Nilla	Rp. 7.500/Kg
d. Lele Dumbo	Rp. 7.500/Kg
e. Kodok lembu	Rp. 50.000/Pasang
3. Ikan Non Benih/Bibit	
a. Karper	Rp. 8.000/Kg
b. Tawes	Rp. 7.500/Kg
c. Nilla	Rp. 6.500/Kg
d. Lele Dumbo	Rp. 6.000/Kg
e. Kodok lembu	Rp. 10.000/Kg
d. Dinas Perkebunan	
Bibit/Benih Kopi	
- Arabika	Rp. 60.000/Kg
- Arabika S795	Rp. 70.000/Kg
- Arabika USDA	Rp. 60.000/Kg
1. Bibit kopi	Rp. 1.750/Anakan
2. Bibit Kelapa	Rp. 1.250/Anakan
3. Bibit kakao	Rp. 1.500/Anakan
4. Bibit jambu mete	Rp. 1.000/Anakan
5. Bibit kemiri	Rp. 500/Anakan
6. Bibit vanili	Rp. 1.500/Anakan
7. Bibit lada	Rp. 1.500/Anakan
8. Entri kakao	Rp. 1.000/m
9. Benih kakao	Rp. 90/biji
10. Benih kapas	Rp. 1.750/Kg
11. Benih jambu mete	Rp. 5.600/Kg
12. Benih kemiri	Rp. 3.500/Kg
13. Hasil lainnya :	
- Kelapa	Rp. 500/Bh
- Jambu mete	Rp. 2.000/Kg
- Kopi	Rp. 15.000/Kg
- Cengkeh	Rp. 4.000/Kg
- Kakao	Rp. 7.500/kg

S

## B A B VIII

### MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

#### Pasal 12

Masa Retribusi berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak dilakukan transaksi jual beli.

#### Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah saat dimana telah dilakukan penetapan retribusi.

#### Pasal 14

- (1) Surat Pemberitahuan terutang adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan surat tagihan retribusi daerah selanjutnya disebut STRD untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

## B A B IX

### TATA CARA PENETAPAN

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

## B A B X

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD.

Pasal 18

- (1) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah in, diberikan kwitansi tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atau yang sejenisnya.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan atau Surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### B A B XII

##### KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEbasAN

#### Pasal 22

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### B A B XIII

##### PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang karena kekilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada

Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan.

- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

#### B A B XIV

##### K E B E R A T A N

###### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.

#### B A B XV

##### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

###### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kelebihan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

## B A B XVI

### K E D A L U W A R S A

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi mengaku tidak tahu akan ada retribusi.
- (2) Ketika hak untuk melakukan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka:
  - (a) Wajib Retribusi yang tidak dibayarkan atau tidak membayar kembali utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
  - (b) Wajib Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

## B A B XVII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi atas penjualan Produksi Usaha Daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, secara teknis administratif dilaksanakan oleh Unit-Instansi yang bertanggung jawab atas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## B A B XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

## B A B XIX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## B A B XX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengusahaan Benih/Bibit dan Hasil lainnya oleh Dinas-dinas Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 Juni 1998

✓ GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR

SIMON PETRUS SOLIWON

HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusan Nomor :

Diundangkan dalam lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur  
Nomor : Seri :  
Tanggal :

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH/DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR

IR. SABINUS KANTUS

-----  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 620005096

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa segala potensi yang ada di Daerah sangat perlu digali sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Selain sebagai salah satu usaha Daerah diharapkan dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan produk bermutu dengan harga terjangkau sehingga stabilitas harga pasar dapat terkendali.

Dengan meningkatkan dayaguna dan hasil guna produksi usaha daerah, segenap instansi/Dinas Daerah yang menghasilkan produksi usaha Daerah akan dapat memicu diri untuk menghadapi persaingan bebas dengan mengoptimalkan kinerja aparat atau tenaga teknis yang ada.

Produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Instansi-instansi/Dinas-dinas Daerah di Lingkungan pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur berupa : benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan perikanan serta hasil lainnya dari tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Dalam rangka memberikan pedoman yang konkret bagi upaya peningkatan hasil produksi usaha daerah sesuai situasi dan kondisi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : - yang dimaksud dengan benih/bibit adalah tanaman, ikan dan ternak atau bagian-bagian tanaman, bagian ikan dan bagian ternak yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan.

- yang dimaksud dengan hasil seleksi adalah hasil seleksi benih yang dapat dijadikan bibit, melalui laboratorium atau pengujian di lapangan.

3

- label adalah bukti hasil sertifikasi benih/bibit.
- Sertifikasi adalah proses untuk memperbanyak label.
- yang dimaksud dengan bermutu baik adalah : spesifikasi benih/bibit yang mencakup fisik, genetis, fisiologis dan kesehatan benih/bibit yang dibakukan.

Pasal 4	: dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dimaksud untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini adalah retribusi yang merupakan harga jual dari produksi usaha daerah.
Pasal 5	: cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1) ayat (2)	: cukup jelas. : yang dimaksud Pemungut Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah : Pejabat tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemungutan hasil penjualan Produksi Usaha Daerah.
Pasal 7	: cukup jelas.
Pasal 8	: yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah wilayah daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
Pasal 9	: cukup jelas.
Pasal 10	: cukup jelas.
Pasal 11	: cukup jelas.
Pasal 12 s/d 14	: cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1)	: cukup jelas.
Pasal 15 ayat (2)	: yang dimaksud dengan diterbitkan secara jabatan adalah retribusi terutang dibebankan pada pejabat yang diberi wewenang untuk memungut retribusi.
Pasal 15 ayat (3)	: cukup jelas.
Pasal 16	: cukup jelas.
Pasal 17	: cukup jelas.
Pasal 18 s/d 19	: cukup jelas.
Pasal 20 s/d 21	: cukup jelas.
Pasal 22	: cukup jelas.
Pasal 23	: cukup jelas.
Pasal 24	: cukup jelas.
Pasal 25	: cukup jelas.
Pasal 26 s/d 27	: cukup jelas.
Pasal 28	: cukup jelas.

✓

